



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR 09-P/PM.I-05/AD/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EMMANUEL WANGGE  
Pangkat, NRP : Praka, 31071419660286  
Jabatan : Ta Lidik  
Kesatuan : Yonif 642/Kps  
Tempat, tanggal lahir : Nanga Seran, 12 Februari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Khatolik  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gg. Sahang  
RT.002/RW.001, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XII/1 Nomor BP-17/C-02/IX/2020 tanggal 21 September 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/09/P/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Mengingat : Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, EMMANUEL WANGGE, Praka NRP 31071419660286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas:  
“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”

Halaman 1 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 09-P/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a. Barang:
    - 1 (satu) buah STNK a.n. Emmanuel Wangge Nomor: 05940679 sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol KB 6756 JD.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - b. Surat-surat:
    - 5 (lima) lembar foto yang terdiri dari: Ran SPM jenis Honda Supra X 125 CC Nopol 6756 JD warna Merah Hitam, Kartu Tanda Prajurit a.n. Praka Emmanuel Wangge NRP 31071419600286, Surat Izin Mengemudi (SIM C) a.n. Emmanuel Wangge dan STNK No. 05940679 jenis Honda Supra X 125 CC Nopol 6756 JD warna Merah Hitam an. Emanuel Wangge.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh saya, Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H. Kapten Chk NRP 21980171890876 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

Cap/ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Kapten Sus NRP 541691

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Oevang Oeray, Kota. Sintang, Prov Kalimantan Barat.

Halaman 2 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 09-P/PM.I-05/AD/X/2020